

PENGARUH KOALISI POLITIK TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

[The Influence Of Political Coalitions On The System Of Government In Indonesia]

Beverly Evangelista^{1)*}, Iskandar Sukmana²⁾, Riska Ari Amalia³⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹⁾beverly@staff.unram.ac.id (corresponding), ²⁾Iskandarsukmana1505@gmail.com, ³⁾riska@unram.ac.id

ABSTRAK

Koalisi politik dalam sistem pemerintahan Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan stabilitas pemerintahan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas mutlak, sehingga presiden harus membentuk koalisi untuk memperoleh dukungan legislatif. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana koalisi politik memengaruhi independensi presiden dalam pengambilan keputusan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan independensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik sering bersifat transaksional dan pragmatis, yang dapat membatasi ruang gerak presiden dan mengaburkan akuntabilitas pemerintahan. Strategi yang dapat diterapkan presiden meliputi pemanfaatan hak prerogatif konstitusional, penguatan peran KPK sebagai pengawas eksternal, dan pembentukan koalisi substantif yang melibatkan masyarakat sipil. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tanpa regulasi yang jelas, koalisi politik dapat melemahkan sistem presidensial. Oleh karena itu, saran yang diajukan mencakup revisi undang-undang partai politik, mekanisme transparansi dalam kesepakatan koalisi, dan penguatan sistem akuntabilitas horizontal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata kunci : Koalisi; Independensi Presiden; Sistem Pemerintnatah

ABSTRACT

Political coalitions in Indonesia's governmental system play a crucial role in shaping policy direction and ensuring governmental stability. The background of this research stems from the reality that no single party is able to secure an absolute majority, compelling the president to form coalitions in order to gain legislative support. The research problem addressed is how political coalitions influence the president's independence in decision-making, as well as the strategies that can be applied to maintain such independence. This study employs a normative juridical approach using the statute approach and conceptual approach, with data collection techniques through literature review. The findings reveal that political coalitions are often transactional and pragmatic, which may restrict the president's maneuverability and blur governmental accountability. Strategies available to the president include exercising constitutional prerogative rights, strengthening the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) as an external watchdog, and establishing substantive coalitions that involve civil society. The conclusion emphasizes that without clear regulations, political coalitions may weaken the presidential system. Therefore, the recommendations proposed include revising the political party law, implementing transparency mechanisms in coalition agreements, and reinforcing horizontal accountability systems. This research is expected to contribute to the development of more transparent and accountable governance in Indonesia.

Keywords: Coalition; Presidential Independence; Government System

PENDAHULUAN

Dalam sistem politik Indonesia, di mana tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas mutlak, koalisi menjadi penting untuk memastikan dukungan legislatif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A, menekankan pentingnya dukungan politik untuk legitimasi pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur pembentukan koalisi partai politik dalam Pasal 28, yang menyatakan bahwa partai politik dapat membentuk aliansi untuk mencapai tujuan politik bersama. Ini menunjukkan bahwa koalisi politik merupakan bagian integral dari proses pemilihan dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.

Pengaruh koalisi politik terhadap pengambilan keputusan presiden dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, koalisi sering kali menciptakan kebutuhan untuk kompromi antara berbagai partai yang terlibat, sehingga koalisi yang tidak solid dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten dan kurang responsif terhadap kebutuhan publik (Siregar, 2021).

Kedua, koalisi politik dapat mempengaruhi prioritas kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus, kepentingan partai-partai dalam koalisi dapat mengalihkan fokus presiden dari isu-isu yang lebih mendesak. Misalnya, jika partai-partai dalam koalisi memiliki agenda yang berbeda, presiden mungkin terpaksa mengakomodasi kepentingan tersebut, meskipun hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Arifianto, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu penting dalam konteks pengambilan keputusan oleh presiden. Koalisi yang kuat dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sedangkan koalisi yang dibentuk tanpa mempertimbangkan transparansi dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Fitriani, E., Mardiyanto, R., & Rahman, A, 2018). Dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar, masyarakat semakin kritis terhadap tindakan pemerintah sehingga media sosial berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik (Rahman, A, 2022).

Lebih jauh lagi, koalisi politik di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga prinsip *checks and balances*. Dalam teori sistem pemerintahan, *checks and balances* bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Hidayat, 2021). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi dominasi kepentingan partai politik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat melemahkan peran legislatif sebagai pengawas kebijakan eksekutif, yang seharusnya berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan (Nuraini, 2020).

Fragmentasi partai politik di Indonesia juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Tingginya jumlah partai politik yang ada menyebabkan koalisi menjadi tidak stabil dan sulit untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak (Ramlan, 2019). Dalam sistem multipartai, presiden sering kali harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Ketidakstabilan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pemerintahan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pengaruh koalisi politik terhadap independensi presiden dalam pengambilan keputusan dalam sistem presidensial serta strategi apa yang dapat diterapkan oleh presiden untuk mempertahankan independensinya dalam pengambilan keputusan di tengah tekanan dari koalisi politik di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah pengaruh koalisi politik terhadap independensi presiden dalam pengambilan keputusan dalam sistem Pemerintahan di Indonesia?
- 2 strategi apa yang dapat diterapkan oleh presiden untuk mempertahankan independensinya dalam pengambilan keputusan di tengah tekanan dari koalisi politik di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber referensi lain yang terkait dengan Pengaruh Koalisi Politik Terhadap Sistem Pemerintahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Koalisi Politik terhadap Independensi Presiden dalam Pengambilan Keputusan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pengaruh koalisi politik dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan terhadap independensi presiden, khususnya dalam sistem presidensial multipartai. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak mengatur koalisi secara eksplisit. Namun, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 28, yang mengatur bahwa partai politik dapat membentuk aliansi atau koalisi untuk mencapai tujuan politik bersama. Meskipun demikian, ketiadaan regulasi yang lebih terperinci mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme koalisi pasca-pemilihan umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi ruang gerak presiden. Dalam praktiknya, koalisi sering kali bersifat transaksional dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, seperti pembagian kekuasaan dalam bentuk jabatan menteri atau akses terhadap sumber daya negara. Hal ini pada akhirnya dapat membatasi independensi presiden dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Sistem presidensial Indonesia seharusnya menjamin kekuasaan presiden yang kuat dan independen, namun realitasnya fragmentasi partai politik dan dinamika koalisi justru menyebabkan presiden harus berkompromi dengan kepentingan partai-partai pendukungnya.

Koalisi politik, yang seharusnya menjadi instrumen penjamin transparansi dan pertanggungjawaban publik, dalam praktiknya di Indonesia justru dapat mengaburkan akuntabilitas. M. Ryass Rasyid (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintahan mencakup dua dimensi, yaitu vertikal (pertanggungjawaban kepada rakyat) dan horizontal (pertanggungjawaban antar lembaga negara) (Rasyid, M. R., 2007). Namun, koalisi politik sering kali menghasilkan keputusan strategis melalui negosiasi tertutup antarpantai, bukan melalui proses yang transparan. Ketiadaan transparansi dalam proses pembentukan kesepakatan dan pengambilan keputusan bersama dapat menjadikan koalisi sebagai wadah bagi praktik politik transaksional yang merugikan kepentingan publik dan berpotensi memicu korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya akuntabilitas koalisi diperkuat dengan mekanisme pelaporan publik yang jelas mengenai kesepakatan politik yang dibuat, termasuk pembagian jabatan dan kebijakan yang dihasilkan.

Teori politik yang dikembangkan oleh Arend Lijphart (1999) menyebutkan bahwa dalam sistem multipartai, koalisi merupakan kebutuhan untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Namun, koalisi yang tidak disertai akuntabilitas dan transparansi dapat mengakibatkan *deadlock* dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan (Lijphart, A., 1999). Dalam konteks Indonesia, koalisi politik yang pragmatis sering kali memaksa presiden untuk mempertimbangkan kepentingan partai-partai koalisi dalam setiap kebijakan. Contohnya, dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) atau pengangkatan pejabat publik, independensi presiden tidak dapat sepenuhnya terjamin karena harus mengakomodasi permintaan partai koalisi.

Secara normatif, koalisi seharusnya tidak mengurangi independensi presiden, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengawasi kebijakan presiden, yang sering kali digunakan oleh partai koalisi maupun oposisi untuk memengaruhi keputusan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koalisi terhadap independensi presiden tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melalui mekanisme *checks and balances* yang diatur dalam perundang-undangan.

Pengaruh koalisi politik terhadap independensi presiden di Indonesia sangat besar, dan tanpa pengaturan yang memadai, koalisi dapat menjadi alat untuk melemahkan sistem presidensial yang seharusnya kuat dan independen. Praktik koalisi yang cenderung transaksional dan kurang transparan telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tergerusnya akuntabilitas hingga melemahnya legitimasi pemerintahan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan reformasi regulasi yang lebih jelas, seperti pengaturan yang lebih detail terkait pelaksanaan koalisi sebelum dan pasca-pemilu atau revisi undang-undang partai politik. Pengaturan ini harus mencakup mekanisme yang mewajibkan kesepakatan tertulis antara partai politik dan presiden, sehingga dapat mencegah praktik politik transaksional yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, meskipun koalisi politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem presidensial multipartai, pengaturannya yang memadai sangat krusial untuk memastikan independensi presiden dan menjaga integritas serta akuntabilitas pemerintahan.

2. Strategi Presiden Mempertahankan Independensinya dalam Pengambilan Keputusan di Tengah Tekanan dari Koalisi Politik di Indonesia

Untuk mempertahankan independensi dalam pengambilan keputusan di tengah tekanan koalisi politik, seorang presiden di Indonesia dapat menerapkan berbagai strategi yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan teori kepemimpinan presidensial. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi presiden, baik secara legal maupun politik, sehingga tidak mudah didikte oleh kepentingan-kepentingan pragmatis partai koalisi.

1. Pemanfaatan Kewenangan Konstitusional dan Hak Prerogatif

Strategi pertama yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan sepenuhnya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, yang mencakup hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan ini menjadi instrumen penting bagi presiden untuk mengontrol partai-partai koalisi yang cenderung menekan. Sebagai contoh, presiden dapat melakukan *reshuffle* kabinet sebagai respons terhadap manuver politik yang tidak sejalan dengan visi pemerintah. Hak prerogatif ini merupakan kunci untuk menjaga independensi presiden dalam sistem presidensial, asalkan penggunaannya bijaksana dan konstitusional. Selain itu, presiden juga dapat memanfaatkan kewenangan legislatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, di mana presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Dengan mengajukan RUU yang bersifat strategis dan pro-rakyat, presiden dapat membangun opini publik yang positif dan mengurangi ketergantungan serta tekanan dari koalisi politik (Jimly, A, 2005).

2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menjaga Independensi Presiden

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah krusial dalam menjaga independensi presiden dari tekanan koalisi politik, berfungsi sebagai mitra strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 memberikan KPK kewenangan luas untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, termasuk anggota partai koalisi, yang seringkali menjadi sumber praktik transaksional. Dalam kerangka teori checks and balances Montesquieu, KPK bertindak sebagai kekuatan pengawas eksternal yang membantu presiden menolak permintaan-permintaan koalisi yang tidak sejalan dengan kepentingan publik. Dengan mendukung KPK, presiden tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun benteng pertahanan politik yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas horizontal, di mana transparansi dan pertanggungjawaban antarlembaga negara dapat mengurangi tekanan politik. Kolaborasi presiden dengan KPK, memperkuat posisi tawar presiden, memastikan bahwa setiap keputusan strategis pemerintah didasarkan pada integritas dan kepentingan rakyat (Hadiz & Robison, 2010).

3. Pembentukan Koalisi Substantif

Untuk menjaga independensi presiden dari tekanan koalisi politik yang bersifat transaksional, pengembangan konsep koalisi substantif menjadi strategi krusial yang memiliki landasan kuat baik dalam teori maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbeda dengan koalisi politik yang pragmatis dan berorientasi pada pembagian kekuasaan, koalisi substantif adalah aliansi yang dibangun di luar partai politik, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti

masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama, yang memiliki kepentingan bersama dalam isu-isu strategis dan program pembangunan nasional. Strategi ini secara efektif memperkuat posisi presiden, tidak hanya dari segi legitimasi, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuatan partai-partai politik. Secara hukum, pembentukan koalisi substantif ini dapat dikaitkan dengan beberapa undang-undang yang mendukung partisipasi publik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit mengatur tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan, dari desa hingga nasional. Mekanisme ini memberikan landasan hukum bagi presiden untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah. Dengan melibatkan kelompok-kelompok non-partai politik dalam proses Musrenbang, presiden dapat mengurangi ketergantungan pada partai koalisi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Praktik ini secara signifikan mengurangi ruang gerak bagi politik transaksional karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan berbasis pada partisipasi publik yang luas.

PENUTUP

Simpulan

1. Koalisi politik memiliki dampak besar terhadap independensi presiden di Indonesia. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur koalisi, praktik yang ada menunjukkan bahwa koalisi sering kali bersifat transaksional, berfokus pada pembagian kekuasaan dan akses ke sumber daya negara. Praktik ini dapat membatasi independensi presiden, memaksanya untuk berkompromi dengan kepentingan partai pendukung dan bukan pada kepentingan nasional. Dalam praktiknya, koalisi dapat mengaburkan akuntabilitas pemerintahan karena keputusan strategis sering dibuat tanpa transparansi. Hal ini berpotensi memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
2. Untuk menjaga independensinya, presiden dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, presiden harus memanfaatkan kewenangan konstitusional dan hak prerogatif, seperti kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, untuk mengontrol manuver politik dari partai koalisi. Kedua, penting untuk memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai benteng pertahanan terhadap praktik transaksional yang sering terjadi dalam koalisi. Ketiga, presiden dapat membangun koalisi substantif dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi.

Saran

1. Pemerintah dan DPR harus bekerja sama untuk merevisi undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Partai Politik, atau bahkan membentuk undang-undang baru yang secara spesifik mengatur koalisi politik. Regulasi ini harus mencakup:
 - a. Mekanisme Transparansi: Mewajibkan partai koalisi untuk membuat kesepakatan politik tertulis yang dapat diakses publik. Dokumen ini harus memuat secara rinci tentang pembagian kekuasaan, jabatan, dan kebijakan yang disepakati, sehingga publik dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban.
 - b. Pembatasan Praktik Transaksional: Mengatur batasan-batasan yang jelas agar koalisi tidak hanya berfokus pada pembagian jabatan atau akses sumber daya negara, melainkan pada visi dan misi bersama untuk kepentingan nasional.
2. Penguatan Sistem Akuntabilitas Horizontal: Presiden perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara independen, seperti KPK, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dengan memperkuat KPK dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, presiden dapat membangun benteng pertahanan dari praktik transaksional yang sering terjadi dalam koalisi. Hal ini juga sejalan dengan konsep akuntabilitas horizontal, di mana pertanggungjawaban antarlembaga negara dapat mengurangi tekanan politik.
3. Selain mengandalkan koalisi partai politik, presiden disarankan untuk membangun koalisi substantif yang lebih luas. Koalisi ini dapat melibatkan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama yang fokus pada isu-isu strategis, yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. (2020). *Political Parties and Coalition Politics in Indonesia: A Study of the 2019 Elections*. Journal of Indonesian Political Science.
- Fitriani, E., Mardiyanto, R., & Rahman, A. (2018). *Korupsi dan Akuntabilitas Politik di Indonesia: Peran Koalisi Politik*. Jurnal Ilmu Politik.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2010). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Hidayat, R. (2021). *Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Hukum dan Kebijakan.
- Jimly, A. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Nuraini, S. (2020). *Peran Legislatif dalam Pengawasan Eksekutif: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Rahman, A. (2022). *Media, Masyarakat Sipil, dan Akuntabilitas Politik di Indonesia: Peran Opini Publik dalam Politik Koalisi*. Jurnal Komunikasi Indonesia.
- Ramlan, A. (2019). *Fragmentasi Partai Politik dan Stabilitas Koalisi di Indonesia*. Jurnal Politik dan Pemerintahan.
- Rasyid, M. R. (2007). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, E. (2021). *Koalisi Politik dan Partisipasi Publik di Indonesia: Analisis Pemerintahan Lokal*. Jurnal Politik Asia.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik